



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
SERTA AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon serta Ahli dan Saksi Presiden (VI)

Kamis, 25 September 2025, Pukul 13.30 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muhidin

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syamsul Jahidin
2. Christian Adrianus Sihite

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ratih Mutiara Louk Fanggi

C. Saksi dari Pemohon:

1. Arista Hidayatul Rahmansyah

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. R. M. Naufal Dimansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. J. Permadi Wibowo | (Kepolisian RI) |
| 8. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 9. Fidian | (Kepolisian RI) |
| 10. Dandy Ario Yustiawan | (Kepolisian RI) |
| 11. Aldias Agung Liawi | (Kepolisian RI) |
| 12. Anita Zahri | (Kepolisian RI) |

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Oce Madril
2. Muhammad Rullyandi

F. DPR:

1. Rum Irbah Tsabita
2. Nur Azizah
3. Putra Rahmat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 114 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon I, saya sendiri, Syamsul Jahidin, secara offline. Pemohon II-nya, Christian Adrianus Sihite. Untuk Kuasanya, Ibu Mutiara Louk Fanggi.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. Dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: NUR AZIZAH [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Nur Azizah, bersama dengan Rum Irbah Tsabita, dan Putra Rahmat. Kami Tim Pendukung dari Badan Keahlian DPR RI, ditugaskan untuk menghadiri dan mencatatnya jalan persidangan hari ini, Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik. Dari kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol. Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H. (Kepala Biro Bantuan Hukum

Kepolisian Republik Indonesia), Kombes Pol. J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H. (Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum) beserta Tim. Serta dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan) dan May Lim Charity (Kasubdit Polkam Ekon) beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik. Persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah atau DPR ... sori, dari Presiden dan Ahli ... Saksi dari Pemohon. Hadir untuk Saksi Arista Hidayatul Rahmansyah, S.H., M.H., kemudian dari Ahli Presiden Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

Oleh karena itu, sebelum memberikan Keterangan, Saksi dan Ahli supaya maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dan pengucapan sumpah, baik Ahli maupun Saksi, akan dipandu Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ahli di sebelah sini sedikit, ya, Saksi. Terlebih dahulu Ahli, ya, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:43]

Baik. Selanjutnya, Saksi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:04]

Baik, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi. Saksi diperiksa terlebih dahulu, Arista Hidayatullah. Hidayatul, ya, maaf. Silakan di podium, waktunya 10 menit. Apa yang mau dijelaskan?

14. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [04:29]

Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Perkenalkan, saya dari Saksi Pemohon atas nama Arista Hidayatul Rahmansyah, S.H., M.H, saya dari Madiun, Jawa Timur. Profesi untuk sekarang ini pengacara dan mahasiswa, Yang Mulia, mohon izin.

Kemudian, Yang Mulia mohon izin untuk saya langsung sampaikan pada pokok-pokoknya saja.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Silakan.

16. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [04:52]

Yang pertama, fakta-fakta yang saya alami secara observasi atau fakta-fakta objektif, Yang Mulia. Yang pertama. Bahwa saya memahami dan mencatat bahwa norma tersebut secara tekstual mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun sebelum seorang anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Kemudian, namun berdasarkan fakta yang saya alami dan saya ketahui bahwa pada tanggal 19 Mei tahun 2025, saya menyaksikan atau mengetahui bahwa ada seorang pada saat itu anggota polri aktif berbintang 2 dilantik sebagai Sekjen DPD RI dan sekarang mengalami kenaikan pangkat menjadi bintang 3 ketika menjadi Sekjen DPD RI, yang notabene instansi legislatif yang berbasis politik.

Kemudian bahwa hal tersebut sangatlah diluar nalar hukum saya yang sedang akan menembus studi doktoral hukum. Bagaimana bisa dan setuju seorang anggota atau polri aktif kepolisian menempati jabatan di suatu instansi yang jelas saran akan dengan hidup pikuk politik serta dalam struktur legislatif. Hal tersebut sangat mencederai demokrasi yang ada di negeri ini. Dengan ditambah ... dengan di tengah tugas pokok institusi polri harus neutral dari bagian politik. Namun hal tersebut sangat kontradiktif karena malah ada pejabat polri yang menempati posisi di instansi legislatif. Padahal sudah jelas pada Pasal 28 ayat (3) UU Polri melarang hal tersebut. Ditambah dengan Pasal 414 ayat (2) UU MD3 bahwa Sekjen DPD harusnya berasal dari pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan apakah polri merupakan PNS? Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum, sedangkan Sekjen DPDR adalah jabatan sipil administratif dalam lembaga legislatif.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Itu sudah pendapat itu. Saksi enggak boleh berpendapat, Anda kan advokat.

18. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [06:31]

Siap.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Fakta yang Saudara alami, Saudara lihat, Saudara rasakan seperti apa.

20. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [06:35]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Silakan.

22. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [06:37]

Yang pertama. Bahwa akibat dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, saya mengalami kerugian nyata berupa, yang pertama, saya banyak dipertanyakan dan diberi pertanyaan dari masyarakat

tempat tinggal saya karena dianggap saya mengerti dan memahami hukum. Dan aturan karena hal seperti yang saya uraikan di atas bisa tetap terjadi. Padahal yang sudah jelas ada aturan yang melarang, tapi tetap saja disetujui dan disahkan. Hal tersebut mengancam reputasi saya yang notabene seorang mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Karena aturan yang dibuat dilanggar juga oleh pembuat aturan tersebut sendiri. Sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada saya karena melihat sendiri dengan terang-terangan aturan pun ditrabas dengan segala cara untuk mengesahkan hal tersebut.

Kemudian hilangnya kesempatan bagi saya untuk berkontestasi untuk mengabdikan ke negeri ini yang saya cintai ini yang kami sebut Negara Republik Indonesia melalui DPD RI. Karena posisi tersebut sudah diisi oleh pejabat Polri yang masih aktif dan masih menerima gaji dari Polri dan instansi sekarang yang diduduki. Dan bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan menutup kesempatan bagi rekan-rekan saya yang lain yang juga memiliki semangat yang sama mengabdikan untuk negeri dan ikut berkontestasi menjadi Sekjen DPD RI yang sebenarnya memiliki potensi dan kompetensi relevan yang sekarang faktanya diduduki oleh anggota Polri yang aktif.

Kemudian bahwa hal ini terjadi karena pemberlakuan norma pasal a quo serta ditambah hilangnya kepastian hukum begitu saja tanpa melalui mekanisme pengunduran diri terlebih dahulu dari anggota Polri seperti sebagaimana mestinya, serta hal tersebut terjadi dan dikatakan berdasarkan kepres saja. Bahwa bagaimana bisa kepres dijadikan tumpuan untuk melangkahi undang-undang yang sudah jelas.

Bahwa kepres berkedudukan di bawah undang-undang. Saya merasa hal tersebut jelas mencederai kepastian hukum bagi saya yang seorang Warga Negara Indonesia yang jelas dijamin secara undang-undang akan kepastian hukum yang harus ditegakkan, bukan malah dilanggar sendiri demi kepentingan semata.

Kemudian itu saya mohon sebagai saksi fakta mengalami kerugian secara nyata karena dirampasnya kesempatan berkontestasi tersebut secara langsung untuk menganggap bahwa norma Pasal 28 ayat (3) dan/atau penjelasannya perlu diuji agar tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum atau menimbulkan ketidakpastian yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara.

Mohon izin untuk kesimpulannya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:53]

Silakan.

24. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [08:53]

Berdasarkan keterangan saya, saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [08:57]

Kalau saksi tidak perlu berkesimpulan, berpendapat tidak perlu kesimpulan. Silakan.

26. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [09:02]

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Nanti ditambah kalau ada pertanyaan-pertanyaan.

28. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [09:06]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Walaikumsalam wr. wb.
Dari Kuasa Presiden, siapa yang didengar dulu Ahlinya?

30. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [09:14]

Dr. Oce Madril, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Silakan, Pak Oce. Waktunya 10 menit, seperti biasa, belum berubah.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [09:35]

Baik.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Izinkan Ahli untuk membacakan keterangan terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan isu penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2 Tahun 2002 yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan kepolisian atau tidak berdasar penugasan dari Kapolri yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ada empat hal yang ingin ahli sampaikan. Pertama, kedudukan Polri dalam sistem pemerintahan Indonesia.

bahwa sejak ditetapkannya TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000 secara konstitusional telah terjadi perubahan paradigma mengenai rumusan tugas, fungsi, dan peran kepolisian, serta pemisahan kelembagaan TNI dan Polri yang lebih mencerminkan peran masing-masing. Kepolisian lebih mencerminkan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dibanding unsur pertahanan negara.

Dalam perspektif konstitusi, kepolisian dan TNI memiliki perbedaan dari sisi fungsi dan peran. TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi keutuhan dan kedaulatan negara berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan kepolisian merupakan alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Polri Tahun 2002 menegaskan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan perundang-undangan. Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian yang fungsinya salah satunya adalah mengemban fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa kepolisian sebagai alat negara berarti kepolisian sebagai aparatur negara yang juga sebagai lembaga pemerintahan. Kepolisian sebagai alat negara bukan berarti kepolisian berada di luar struktur pemerintahan, justru sebaliknya, kepolisian sebagai alat negara menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara.

Kedua, presiden selaku chief of bureaucracy. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan." Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, presiden juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi birokrasi yang punya kewenangan, pembinaan, profesi, dan manajemen ASN. Dalam melakukan pembinaan ASN, presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pemerintahan. Sebagai chief of bureaucracy, presiden dapat mendelegasikan

kewenangannya kepada menteri di kementerian, kemudian pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non-struktural, gubernur di provinsi, dan bupati wali kota di kota dan kabupaten. Namun, untuk jabatan pimpinan tinggi utama, dan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional tertinggi merupakan kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikannya. Bahwa terdapat jenis jabatan tertentu dalam ASN yang dapat diisi secara non-kareir, yaitu JPT utama dan JPT madya. Dengan kata lain, jabatan tersebut dapat diisi oleh nonpegawai negeri, tentu saja juga dapat diisi oleh anggota kepolisian, sepanjang mendapat persetujuan presiden.

Poin ketiga, anggota kepolisian merupakan pegawai negeri atau aparatur negara. Bahwa status kepolisian, termasuk dalam rumpun pegawai negeri, anggota kepolisian adalah aparatur negara yang ada dalam sistem kepegawai negara yang sama dengan ASN atau PNS. Oleh karenanya, terhadap pertanyaan apakah anggota kepolisian dapat mengisi jabatan di birokrasi atau pemerintahan? Dengan tegas Ahli menjawab ya. Sebab secara konseptual, anggota Polri merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu. Bahkan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN juga memiliki konsep yang sama bahwa anggota kepolisian dapat mengisi jabatan birokrasi, ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang ASN bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan yang sama juga ada dalam PP Manajemen ASN, bahkan PP Manajemen ASN bahkan mempertegas anggota kepolisian yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tertentu tidak beralih status menjadi PNS. Undang-Undang ASN secara resiprokal juga membuka ruang bagi ASN untuk dapat menduduki jabatan di kepolisian.

Mengenai jabatan tertentu yang dapat diisi oleh kepolisian, diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang ASN untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hingga saat ini, PP 11 Tahun 2017 masih dijadikan rujukan dan dalam Pasal 148 PP Manajemen ASN dinyatakan ada dua cara memaknai 'jabatan tertentu'. Pertama, jabatan yang berada di instansi pusat. Kemudian kedua, jabatan sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena PP merujuk pada Undang-Undang Polri, maka penjabaran jabatan tertentu didasarkan pada peraturan pelaksana Undang-Undang Polri tersebut, yaitu peraturan Kapolri. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 4/2017 tentang penugasan anggota kepolisian di luar struktur organisasi kepolisian yang diubah dengan Perkap 12 Tahun 2018. Penugasan anggota kepolisian dimaknai 'pengalihan tugas dan jabatan anggota kepolisian ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi kepolisian yang berkedudukan, baik di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi jabatan struktural dan

fungsional'. Untuk dapat mengangkat anggota kepolisian dalam jabatan pemerintahan, dilakukan melalui mekanisme permintaan atau penugasan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolri dengan tembusan kepada menteri dan Kepala BKN.

Bahwa dalam praktiknya, penempatan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar instansi kepolisian telah dilakukan di berbagai instansi pemerintahan pusat yang menunjukkan bahwa selama ini tidak ada persoalan berkaitan dengan keterlibatan anggota kepolisian menduduki jabatan-jabatan tertentu di luar organisasi kepolisian.

Keempat. Perihal pencegahan konflik kepentingan. Muncul pertanyaan kemudian, apakah penempatan anggota Polri dalam jabatan tertentu menimbulkan konflik kepentingan? Secara normatif, konflik kepentingan didefinisikan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan yang dibuat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 14. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan harus dimanajemen sesuai dengan Ketentuan Pasal 42 sampai Pasal 45 Undang-Undang AP. Pada pokoknya, ketentuan tersebut menyatakan melarang pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan untuk menetapkan atau melakukan keputusan. Dengan kata lain, keadaan atau status seseorang tidak bisa dikatakan memiliki konflik kepentingan sepanjang tidak melakukan atau keputusan untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan diri sendiri yang berhubungan dengan jabatannya.

Bahwa konflik kepentingan dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan, sehingga tidak tepat menyatakan bahwa seolah-olah hanya anggota kepolisian yang menjabat di pemerintahan yang akan terkena konflik kepentingan.

Oleh karena itu, karena konflik kepentingan itu diatur dalam Undang-Undang AP, maka Undang-Undang AP telah mengatur bagaimana cara mencegah dan mengantisipasinya. Turunan dari Undang-Undang AP tersebut dibentuklah kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Peraturan ini menjadi rujukan untuk memanajemen ketika situasi konflik kepentingan dihadapi oleh pejabat pemerintahan di dalam menggunakan kewenangannya.

Demikian, Yang Mulia, poin-poin keterangan Ahli berkaitan dengan pengujian pasal a quo dalam Undang-Undang Polri. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Ahli ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [18:50]

Walaikumsalam.

Pak Rullyandi, silakan! (Ucapan tidak terdengar) itu dicecilkan sedikit makanya, biar agak bagi-bagi tempat jadinya. Silakan.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [18:55]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya memberikan keterangan ahli Pihak Pemerintah atas uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkara Nomor 114 Tahun 2025. Berkaitan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organ utama di bidang fungsi pemerintahan negara yang menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai alat negara, kepolisian menjalankan salah satu fungsi negara di bawah kekuasaan presiden sebagaimana diuraikan oleh van Vollenhoven bahwa terdapat empat fungsi yang harus dijalankan oleh Negara. Fungsi tersebut antara lain bestuur (pemerintahan), regeling (pengaturan), politie (ketertiban dan keamanan), rechtspraak (sengketa atau pengadilan). Pandangan Van Vollenhoven dalam perkembangannya dapat diterjemahkan terhadap tugas/wewenang di bidang pemerintahan, yang juga termasuk pada bidang keamanan dan ketertiban umum, yang di dalamnya terdapat fungsi penegakan hukum sebagai bagian dari cabang kekuasaan presiden (eksekutif), sebagaimana dipahami Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45. Artinya, presiden di samping memegang kekuasaan selaku kepala pemerintahan, sekaligus pula memegang kekuasaan sebagai kepala negara, sehingga demikian penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan bagian dari tugas dan wewenang di bidang pemerintahan di bawah cabang kekuasaan presiden yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kedudukan kepolisian sebagai bagian dari lembaga pemerintah dapat ditelusuri dengan adanya penguatan reformasi kelembagaan Polri melalui pemenuhan tuntutan reformasi Tahun 1998 dengan adanya keinginan untuk menghapus dwi fungsi ABRI dan tuntutan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dengan adanya penghapusan dwi fungsi ABRI yang diberlakukan

sejak Keputusan Presiden Nomor 290 Tahun 1964 berakhir dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian, dan Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian.

Ketetapan MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000 menjadi fondasi reformasi kelembagaan Polri yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal demikian termuat pada bagian pokok pikiran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang termuat pada bagian konsiderans menimbang huruf A Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 di antaranya. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya Ketentuan Pasal 7 ayat (4) TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum." Ketentuan Pasal 10 ayat (1) TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis." Ketentuan Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000, "Anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian." Dan Ketentuan Pasal 11 Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangannya perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa reformasi, memberikan implikasi yuridis terhadap reposisi dan restrukturisasi tatanan organ negara ... organ negara utama khususnya main state organ dalam bidang pertahanan negara dan keamanan negara yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

Berikutnya, ketentuan Pasal 30 ayat (5) menyatakan, "Susunan dan kedudukan TNI Polri di dalam menjalankan tugas diatur dengan undang-undang." Ahli berpendapat, susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang Polri diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Organik Polri, termasuk pengaturan penempatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, sebagai bagian dari tugas pelaksanaan di bidang pemerintahan. Maksud pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen tertuang pada bagian Buku Keempat Jilid 2 Naska

Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar pada halaman 1.532. Bahwa pembahasan dilanjutkan pada Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc I, BP MPR, Lukman Hakim Saifuddin, Juru Bicara Fraksi P3, mengatakan sebagai berikut. "Adapun ayat yang terakhir, yang keempat yang kami usulkan berbunyi, Polisi Republik Indonesia bertugas utama dalam bidang ketertiban masyarakat dan keamanan di samping menjadi penegak hukum yang diatur dengan undang-undang."

Selanjutnya pada halaman 1.536, Fraksi Reformasi melalui Juru Bicaranya A.M. Luthfi mengatakan sebagai berikut. "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi sebagai kekuatan keamanan negara dan kekuatan penegak hukum yang susunan, kedudukan, tugas, hak, dan wewenangnya diatur dengan undang-undang."

Bahwa kendati Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan pada Bab XII, terpisah dari Bab III Kekuasaan Pemerintah Negara, akan tetapi jika kembali menilik pada original intent dan perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tersurat bahwa adanya penegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian kekuasaan eksekutif. Dalam beberapa fraksi ditemukan pernyataan-pernyataan tersebut pada halaman 973, halaman 1.518, dan halaman 1.531, yang pada pokoknya terdapat pernyataan ingin memasukkan kepolisian pada Bab ke-III Kekuasaan Pemerintahan Negara Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud semakin menegaskan bahwa kepolisian itu di bawah presiden.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya implementasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang Polri, pada bagian konsiderans menimbang huruf b disebutkan sebagai berikut.

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 menyatakan, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ada pun Pasal 8 menegaskan bahwa kepolisian berada di bawah presiden.

Pasal 13 yang merupakan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1), "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas ..." dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya ketentuan Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian."

Penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Terhadap ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 13 juncto Pasal 14 juncto Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri, Ahli berpendapat reformasi kelembagaan Polri dalam Undang-Undang Polri sebagai amanah tuntutan reformasi yang bertujuan sebagai penguatan pemberdayaan kelembagaan Polri secara struktural, instrumental, dan kultural dalam konteks Polri sebagai bagian dari alat negara dan Polri sebagai pengemban fungsi kelembagaan di bidang pemerintahan yang bertugas pokok dan mengemban tugas-tugas lainnya dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Polri, khususnya ketentuan Pasal 13 dan ketentuan Pasal 14 jun (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [28:47]

Waktunya sudah habis, Pak. Kesimpulannya.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [28:49]

Ya, kesimpulannya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan objek pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Ahli berpendapat sebagai berikut.

Pembentuk Undang-Undang menempatkan arah tujuan dan penguatan reformasi kelembagaan Polri untuk dapat menempatkan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dengan ditugaskan oleh Kapolri atau sesuai dengan sangkut paut tugas-tugas Polri di bidang pemerintahan sepanjang berkenaan dengan jabatan Aparatur Sipil Negara maupun yang terdapat pada keadaan yang tidak mendapat penugasan Kapolri untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri seyogianya dapat dicermati, khususnya pada bagian pokok pikiran Penjelasan Umum Alinea Keempat yang menyatakan bahwa perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi,

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah menghadirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri yang menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sehingga demikian rumusan norma Pasal 28 ayat (3) Batang Tubuh Undang-Undang Polri dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak terdapat *contradictio in terminis*.

Yang kedua. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri tidak bertentangan dengan aturan induk penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dan Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan dalam pemeriksaan sidang. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [31:09]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Saksinya? Dikumpul dulu, ya, jangan langsung dijawab, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:35]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [31:25]

Ditulis anu ... Saksi, nanti lupa.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:28]

Baik, izin bertanya kepada Ahli (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [31:31]

Untuk Saksi dulu.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:31]

Saksi?

43. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

Saksi Saudara.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [31:34]

Untuk Saksi saya rasa cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [31:37]

Oh, ya, baik.

Dari Pemerintah atau Presiden ada pertanyaan untuk Ahlinya?

46. PEMERINTAH: VERIS SEPTIANSYAH [31:43]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Ahli kami ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [31:47]

Silakan!

48. PEMERINTAH: VERIS SEPTIANSYAH [31:47]

Kami akan berbagi dengan rekan kami untuk menyampaikan pertanyaan kepada 2 Ahli. Yang pertama, kami menyampaikan pertanyaan kepada Ahli kami Pak Oce.

Sebagaimana kepala pemerintahan dan ... sebagai Kepala Pemerintahan (Chief of Bureaucracy), apakah Presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya mengangkat anggota kepolisian untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan? Itu yang pertama, Pak Oce.

Kemudian yang kedua, tadi Pak Oce menyinggung masalah Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS. Apakah dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Manajemen PNS tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan jabatan

tertentu yang dapat diisi oleh anggota kepolisian? Apakah Presiden dengan hak prerogatif dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut terkait dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), instansi terkait, atau kepada Kapolri?

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Pak Oce. Apakah dengan masuknya anggota kepolisian dalam jabatan tertentu di pemerintahan, dapat dikatakan telah menghilangkan kesempatan bagi sipil untuk menduduki jabatan pemerintahan dan jabatan tertentu di pemerintahan tersebut dapat dikatakan memiliki konflik kepentingan?

Itu untuk pertanyaan kami ke Bapak Oce. Selanjutnya dilanjutkan dengan kami untuk (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [33:27]

Silakan.

50. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [33:08]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Pertanyaan untuk Ahli Bapak Rullyandi. Dalam Keterangan Ahli, Ahli berpendapat bahwa terintegrasinya Polri sebagai bagian dari ejusdem generis dari Aparatur Sipil Negara dan di bawah kekuasaan Presiden selaku Chief Executive Aparatur Sipil Negara. Pertanyaan kami, bagaimana pandangan Ahli di sini mengenai praktik penempatan anggota Polri di kementerian/lembaga, baik karena penugasan ataupun permintaan? Apakah memang praktik itu sudah sesuai dengan teori yang Saudara Ahli sampaikan?

Kemudian yang kedua, terkait dengan praktik penempatan anggota kepolisian di kementerian/lembaga. Apakah ini sudah apa ... sejalan atau apakah ini memang bertentangan gitu, ya, dengan konsepsi bahwa Polri itu adalah bagian dari ASN yang berada di bawah kekuasaan Presiden selaku Chief Executive.

Mungkin itu tambahan pertanyaan dari kami.

51. KETUA: SUHARTOYO [34:36]

Dari DPR ada pertanyaan? Cukup, baik. Dari Majelis ... eh, dari Pemohon dulu untuk Ahli. Ahli Pemerintah atau Presiden.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [34:46]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Izin untuk Ahli, untuk Dr. Oce. Tadi berkesimpulan dalam keterangannya bahwa Polri aktif bisa menduduki pemerintahan. Kita

sepakati. Namun Pemohon di sini mempersoalkan terkait dengan problem frasa *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Artinya Kapolri bisa menugaskan tanpa ada sangkut paut. Yang ingin Pemohon tanyakan ialah apa dasar hukum atau apa yang menjadi aturan seorang Kapolri memberikan penugasan kepada seorang Polri aktif untuk menjabat di luar institusi Polri itu sendiri? Apakah ini memang permintaan seperti yang disampaikan tadi bahwa Undang-Undang ASN juga memberikan kesempatan untuk anggota Polri dan juga untuk TNI? Dan apakah ini mungkin inisiatif? Ini kan menjadi suatu dilematis bagi sipil. Dan kemudian kalau kita secara umumnya melihat aturan hukum ataupun asas secara umum *lex specialist derogate legi generalis*, itu jika subjek hukum seorang Kapolri, mana yang didahulukan terlebih dahulu? Apakah Undang-Undang Polri itu sendiri atau Undang-Undang ASN tersebut? Terima kasih untuk Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:08]

Cukup, ya. Enggak usah terlalu buru-buru, santai saja. Dari Majelis Hakim, ada pertanyaan? Jahidin, mau tanya?

54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:17]

Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [36:18]

Untuk?

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:19]

Untuk Ahli Pemerintah, Pak Rully.

57. KETUA: SUHARTOYO [36:21]

Yang Pak Rully, ya?

58. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:22]

Pak Rully, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [36:22]

Oke, silakan.

60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:25]

Mohon izin, Ahli. Tadi dalam pemaparannya, sama dengan Undang-Undang ASN, disebutkan tidak mengganggu daripada tugas pokok daripada kepolisian. Oleh karena hal tersebut, berdasarkan peraturan internal, atau perkap, atau perpol, boleh menempati jabatan sipil.

Nah, saya mengambil example bahwa Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang diisi oleh komjen pol ... nah, di dalam logika nalar hukum saya, fungsinya kepolisian di dalam Badan Gizi Nasional itu apa? Nah, tapi pertanyaan saya kepada Ahli, mana yang lebih didahulukan, Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Polri yang ditaati oleh Polri itu sendiri?

Terima kasih, Ahli.

61. KETUA: SUHARTOYO [37:19]

Dari Majelis Hakim Yang Mulia Pak Arsul.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada dua Ahli, Pak Dr. Oce Madril, dan Pak Dr. Muhammad Rullyandi, dan Saksi Pak Arista Hidayatul Rahmansyah.

Saya punya pertanyaan sedikit yang masih berkelindan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi, ya. Ini kan kalau kita membaca penjelasan Pasal 28 ayat (3), yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kepolisian.

Nah, saya yang ingin mohon pencerahan dari dua Ahli itu, ya. Itu secara konsepsional, bagaimana kita bisa menjelaskan, ya, sebuah jabatan itu ada sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian, ya? Karena sepengetahuan saya, ini enggak ada ... apa ... aturan di undang-undang lain atau di bawah undang-undang yang menjelaskan soal ini, ya. Pokok persoalannya kan timbul dari sana. Bagaimana kemudian menurut Ahli, memaknai kata *sangkut paut* dengan kepolisian ini? Itu, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini masih berkelindan dengan pertanyaannya Pemohon ini, tapi agak beda sedikitlah, beti. *Atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*, pertanyaannya adalah kalau itu di luar tugas konstitusional Polri, yakni di bidang kamtibmas dan penegakan hukum. Pertanyaannya adalah apakah Kapolri punya kewenangan untuk memberikan penugasan? Itu ... itu pertanyaan.

Yang berikutnya, ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan dalam Keterangan Ahlinya Pak Oce Madril, ya. Ini di angka 6, ya,

halaman 4. "TNI menjalankan fungsi pertahanan yang didasarkan pada keputusan politik negara, sementara kepolisian menjalankan fungsi keamanan yang notabene merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Oleh karenanya, persyaratan bagi anggota TNI dan kepolisian dalam menduduki jabatan di pemerintahan tentu tidak bisa disamakan." Pertanyaan pertama adalah apakah pertahanan negara itu bukan fungsi pemerintahan negara?

Yang kedua, kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Undang-Undang TNI yang baru, Pasal 7 itu sudah berubah Pak Oce, ya. Di Pasal 7 yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memerlukan keputusan politik negara itu adalah operasi militer perang. Di luar operasi militer perang itu akan diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Itu ada di ayat (3) dan ayat (4) ... apa ... dari Pasal 7 ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2028[*sic!*]. Nah, kalau Pasal 7 nya itu sudah berubah dari apa yang ada dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, apa masih relevan untuk kemudian memberikan pembedaan seperti ini? Seperti yang Pak Oce tulis ini di dalam angka 6, ya. Nah, saya mohon penjelasan soal ini, ya? Karena ini supaya keterangan Pak Oce berbeda dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan yang lalu, ya.

Saya kira dari saya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [41:58]

Baik. Itu pertanyaan untuk Ahli, Saksi tidak ada pertanyaannya.

Saya tambah sedikit ya, Pak Oce dan Pak Rullyandi. Bisa dijelaskan kepada Majelis Hakim, yang dimaksud jabatan di situ, jabatan apa? Strukturalkah? Fungsional? Atau semua jabatan termasuk jang-jangan penugasan? Karena tadi Pak Oce juga menyebut penugasan. Bedanya apa penugasan dengan jabatan di luar kepolisian? Karena justru yang penugasan ini kadang-kadang limitnya tidak jelas, baik batas waktu maupun kriteria jenis penugasannya. Silakan, dijawab dari Pak Oce dulu, silakan!

64. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [42:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pemohon. Dari Pemohon dan Pemerintah. Pertama, terkait dengan pertanyaan Pemerintah bahwa Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengisi jabatan di pemerintahan sebab Presiden adalah pemegang kekuatan tertinggi pemerintahan sekaligus di dalam Undang-Undang ASN dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas birokrasi. Sehingga dengan demikian, Presiden sebetulnya dalam posisi punya kewenangan penuh untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan atau di kekuasaan eksekutif. Termasuk sebetulnya tidak

terbatas pada JPT Madya dan Utama. Karena di Undang-Undang ASN dan PP Manajemen ASN, pendelegasian kepada pejabat pembinaan kepegawaian di tingkat kementerian kemudian di pemerintahan daerah itu sebetulnya tidak bersifat mutlak. Karena Presiden dalam hal tertentu dapat mengambil kembali ... mengambil alih kembali pendelegasian itu ya, kalau ada pelanggaran sistem merit kemudian pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam pengisian jabatan, sehingga (...)

65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:59]

Izin, Pak Ketua, saya potong sedikit. Karena di sini menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian dalam ... katakanlah menggunakan hak prerogratifnya, Presiden boleh mengesampingkan prinsip-prinsip meritokrasi?

66. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [44:14]

Ya, baik. Nanti saya respons, Yang Mulia.

Jadi karena Presiden punya kewenangan untuk mengisi jabatan tersebut yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat pembinaan kepegawaian, meskipun delegasi itu tidak mutlak karena untuk jabatan tertentu membutuhkan persetujuan Presiden dalam bentuk pengangkatan keputusan Presiden, tapi juga tidak tertutup kemungkinan pendelegasian itu pada akhirnya diambil alih oleh Presiden ketika ada pelanggaran-pelanggaran dalam prosedur dan meritokrasi.

Oleh karena itu, kalau kita lihat di Undang-Undang ASN, Undang-Undang ASN sudah menentukan, bagaimana sebuah jabatan itu diisi, mulai dari syarat, kemudian mekanisme. Ketika kita bicara mengenai apakah anggota Polri dapat menduduki jabatan di pemerintahan? Sebetulnya Pasal 19 Undang-Undang ASN sudah menjawab pertanyaan itu. Bahwa jabatan tertentu di pemerintahan dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri. Sehingga terhadap pertanyaan, apakah boleh mengisi jabatan di pemerintahan? Saya kira menurut ahli Undang-Undang ASN sudah menjawab hal tersebut.

Tinggal kemudian dilihat, apakah dengan pengisian jabatan di pemerintahan itu yang diisi oleh anggota kepolisian, berarti hilangnya kesempatan pihak lain atau PNS untuk mengisi jabatan tersebut. Kalau menurut ahli, tadi ada syarat dan mekanisme untuk mengisi sebuah jabatan, sepanjang syarat dan mekanismenya tercukupi, maka baik itu anggota kepolisian karena memang boleh mengisi jabatan dan PNS yang ikut dalam mekanisme seleksi, apakah itu kita kenal dengan istilah open bidding atau kita kenal dengan istilah seleksi terbuka jabatan tertentu, maka semua diperlakukan sama dalam seleksi itu. Apakah sesuai dengan syarat, ya.

Kalau kita lihat open bidding atau seleksi terbuka yang dilakukan untuk mengisi jabatan pemerintahan, biasanya ada syarat kepangkatan, syarat kemudian apakah dia berasal dari ... boleh diisi oleh kepolisian atau boleh diisi ... atau hanya tertutup bagi PNS. Dan ini syarat-syarat semacam ini, termasuk mekanisme pilihan seleksi terbuka atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh keputusan dari pejabat pembina kepegawaian yang memang berwenang untuk menentukan syarat, meskipun syarat itu limitatif ya di JPT Utama apa, JPT Madya apa, sehingga pejabat pembina kepegawaian nanti menentukan, apakah jabatan itu bisa diisi oleh anggota kepolisian atau tidak. Semua kandidat yang akan mengisi jabatan itu, tentu harus melalui kompetisi yang sehat sesuai dengan mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat pembina kepegawaian di sebuah kementerian.

Oleh karena itu, tidak dapat dinyatakan bahwa ketika ada kepolisian yang ikut dalam proses seleksi itu, maka ini berarti menghilangkan hak pihak lain untuk ikut juga dalam seleksi itu.

Dalam banyak seleksi JPT, bahkan swasta pun ikut ya, tidak hanya polisi, tidak hanya pegawai negeri, swasta yang notabene adalah jabatan nonkarier yang pintu masuknya tidak disumpah oleh negara dalam pengangkatan mereka sebagai pegawai, itu juga dibolehkan dalam Undang-Undang ASN.

Jadi dalam perspektif ini, ahli berpendapat bahwa Undang-Undang ASN yang membuka kemungkinan jabatan tertentu diisi oleh anggota kepolisian yang pelaksanaannya nanti berdasarkan syarat dan mekanisme yang ditentukan oleh PPK, ini tidak menghilangkan hak pegawai lain atau tidak melanggar kesempatan yang sama untuk pegawai lain mengisi jabatan itu.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pemohon. Bagaimana dasar hukum seorang Kapolri yang dapat menugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan? Ahli sudah menjelaskan bahwa memang Undang-Undang ASN sudah membagi ketentuan ... sudah ... sudah mengatur ketentuan mengenai jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota kepolisian, ya ... anggota TNI dan anggota kepolisian, di Pasal 19. Kemudian, pasal ini kemudian dijelaskan bahwa ... diatur lebih lanjut bahwa pengaturannya itu harusnya di dalam peraturan pemerintah. Ketika kita lihat PP turunan dari Undang-Undang ASN karena PP terbaru belum muncul, maka kita gunakan PP Manajemen ASN 11 Tahun 2017. Di PP ini dinyatakan bahwa ... sama, bahwa jabatan tertentu dapat diisi oleh kepolisian dengan dua syarat, instansi pusat dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kalau TNI, TNI. Kalau polisi, polisi.

Oleh karena itu, kalau kita lihat memang ada model ... model pengaturan yang berbeda, ya, kalau kita lihat Undang-Undang 34 Tahun 2004, ini sekaligus mungkin ada hal yang relevan dari pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani. Di Undang-Undang 34 Tahun 2004 itu diatur lebih rinci,

lebih klir. Di Undang-Undang 2 Tahun 2002 tidak diatur lebih rinci mengenai posisi-posisi tertentu. Kemudian yang kita lihat di Undang-Undang Kepolisian ... jadi model pengaturannya berbeda, yang kita lihat di Undang-Undang Kepolisian adalah di Pasal 28 yang menegaskan bahwa satu prinsipnya kalau tidak terkait itu pensiun, ya. Kemudian yang kedua, kalau ada keterkaitan, maka bisa diisi oleh kepolisian atau ada penugasan dari Kapolri.

Nah, karena ada penjelasan mengenai soal penugasan dari Kapolri, maka menurut Ahli, Undang-Undang Polri itu menjadi dasar hukum untuk munculnya kewenangan penugasan dari anggota kepolisian di jabatan-jabatan tertentu di luar organisasi kepolisian.

Nah, tadi Ahli sudah jelaskan, Ahli dalam posisi bahwa PP 11/2017 memang tidak menjelaskan lebih detail. Maka ketika kita lihat dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai rujukan dari Undang-Undang ASN, harusnya dia merujuk pada ... kalau prajurit TNI ke Undang-Undang TNI, kalau anggota Polri ke Undang-Undang Polri. Maka di Undang-Undang Polri, turunan dari soal penugasan anggota kepolisian itu, itu diatur di dalam Peraturan Kapolri, yang mana ini adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, di ... di Peraturan Kapolri ini diatur soal penugasan di luar kepolisian, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, dan di sini memang sudah dirinci, ya, ada kemudian di lembaga perwakilan, ada di lembaga pemerintahan, ada yang struktural, ada yang fungsional. Di sini dirinci juga rumpun jabatannya, jadi tidak hanya jabatan struktural, tetapi juga jabatan fungsional.

Nah, yang perlu diperhatikan di dalam ... apa namanya ... di dalam PP Manajemen ASN atau di dalam Peraturan Kapolri, itu ada soal mekanisme permintaan atau permohonan dari instansi yang membutuhkan kepada Kapolri, yang ini ditembuskan kepada menteri dan ... Menteri PAN dan kemudian Kepala BKN. Jadi, ini bukan kemudian kewenangan yang menjadi inisiatif Kapolri untuk menempatkan di mana saja, ya, kecuali institusi yang relevan, misalnya BIN, ya, BNN, BNPT, dan seterusnya. Nah, di luar ini bukan kemudian menjadi inisiatif Kapolri untuk menempatkan di mana saja, tetapi ini berdasarkan permintaan dari kebutuhan dari kementerian atau dari PPK yang ada di kementerian atau lembaga.

Kemudian, saya (Ahli) beralih ke pertanyaan spesifik, pertanyaan Yang Mulia. Bagaimana melihat yang tidak ada sangkut-pautnya dengan institusi Polri? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002, kita tidak akan menemukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai bagaimana menafsirkan institusi yang berada di luar Polri atau yang tidak ada sangkut-pautnya dengan fungsi Polri. Tapi tadi Ahli sudah berangkat dengan sebuah pendapat bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan yang lebih luas. Tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga berkaitan dengan keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, pengayoman, dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang

ASN, maka Ahli ingin berpendapat bahwa sejatinya Undang-Undang ASN 5 Tahun 2014, 20/2023, normanya hampir sama. Ini adalah bentuk objektivikasi dari jabatan yang bisa diisi oleh TNI dan Polri. Karena kalau kemudian kita lihat di Undang-Undang ASN, sudah ada penegasan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh TNI dan Polri. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam PP atau merujuk pada undang-undang yang bersangkutan masing-masing.

Nah, problemnya adalah kalau kita lihat di Undang-Undang TNI, Undang-Undang TNI misalnya di Pasal 47 dinyatakan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada beberapa list, ya. Kemudian, ditambah dalam perubahannya. Tetapi yang perlu kita lihat, di ayat berikutnya dijelaskan, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun. Jadi, ada penjelasan yang lebih pasti. Prajurit menduduki jabatan tertentu didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga. Jadi, meskipun sudah di-list, itu pun juga harus berdasarkan permintaan pimpinan, kementerian, atau lembaga.

Jadi, sebetulnya model yang ada di Undang-Undang TNI, dimana ada permintaan dari pemerintahan, itu sebetulnya agak mirip dengan teknis ketika kementerian membutuhkan anggota Polri. Tetapi perbedaannya adalah dalam jabatan-jabatan yang diisi oleh anggota kepolisian, ini lebih luas daripada jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh prajurit TNI yang memang dalam undang-undangnya itu sudah disebutkan secara rigid. Nah, menurut Ahli, perbedaan ini bisa kita telusuri dari fungsi pertahanan negara karena pertahanan negara itu berhubungan dengan menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah. Kemudian, di dalam undang-undang ini juga didefinisikan, militer adalah kekuatan angkatan perang, tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara. Yang kalau kita bandingkan dengan apa itu anggota kepolisian? Definisi atau konsep ini jauh sekali perbedaannya. Karena ini menunjukkan bahwa memang dasar pemikiran konsep di TAP MPR Nomor 6, itu membuat garis demarkasi antara fungsi dan peran TNI sebagai pertahanan negara, yang nanti akan menentukan status prajurit dan fungsi pertahanan negara itu. Kemudian, dengan kepolisian yang ini lebih mencerminkan kepada fungsi-fungsi sipil. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Polri, itu ditegaskan, anggota kepolisian adalah pegawai negeri yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan, penegakan hukum, pelayanan, dan seterusnya.

Oleh karena itu, menurut Ahli, ada perbedaan yang mendasar antara bagaimana kita memposisikan TNI, melihat TNI dengan fungsi-fungsinya, dan Polri dengan fungsi-fungsinya. Jadi, mungkin boleh jadi dalam merespons tadi pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani, Ahli tidak merujuk secara spesifik pada ketentuan Pasal 7 berkaitan dengan pelaksanaan operasi militer selain perang. Karena menurut Ahli,

pertanyaan mengenai apakah prajurit TNI dapat menduduki jabatan sipil itu sudah diatur di dalam tingkatan undang-undang, tetapi ketika kita bandingkan dengan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Polri tidak mengatur secara detail, tetapi kemudian mendelegasikan pengaturannya pada tingkatan PP dan kemudian pada peraturan Kapolri. Nah, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka menurut Ahli cara melihat penugasan anggota Polri di institusi pemerintahan, maka Undang-Undang Polri, Undang-Undang ASN, PP manajemen ASN ditambah peraturan Kapolri itu harus dilihat secara bersamaan karena inilah kondisi regulasi existing yang kita miliki sebagai sebuah regulasi yang boleh jadi kalau kita lihat saling melengkapi antara satu dan lain (...)

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:52]

Ahli, ini kepanjangan juga Ahli ini ngomongnya kalau tidak diapa ... sedikit Pak Ketua. Saya ingin Ahli menjelaskan, ya, memberikan keyakinan kepada Mahkamah tentang yang dijelaskan tadi yang sepertinya boleh semua itu dengan norma Pasal 28 yang diuji oleh Pemohon ini. Kan ada frasa begini Pak Dr. Oce Madril, "Setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian", bagaimana Saudara memberikan keyakinan kepada kami bahwa membolehkan tadi dengan adanya frasa *setelah mengundurkan diri* ini? Tolong dijelaskan, Ahli. Terima kasih, Pak Ketua.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [57:36]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Ahli akan menggunakan penjelasan, Yang Mulia, di dalam penjelasan dari Pasal 28 itu, kemudian yang kita sudah sama-sama memahami, yang sudah sama-sama dibacakan (...)

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:58]

Mohon maaf, Ahli, sebentar. Ini saya jadi tertarik nih. Jadi kalau kita bicara penjelasan itu kan tidak boleh terlepas dari norma batang tubuh. Kuncinya kan di situ, norma batang tubuh. Kalau di dalam norma batang tubuh Pasal 28 ayat (3) itu kalau dibaca itu apakah bukan dalam satu tarikan nafas sebetulnya? Yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Itu kan norma pokoknya begitu. Boleh enggak ada penjelasan kemudian mengatur di luar norma pokok? Itu kan masalahnya yang di situ sebetulnya, persoalkan ini ada di situ sehingga itu yang perlu dijawab sebetulnya. Kalau kemudian Ahli membandingkan dengan TNI yang sudah diubah

dengan Undang-Undang TNI yang baru itu, itu kan menyebutkan sekelompok jabatan-jabatan yang bisa diemban oleh TNI. Apakah bisa kemudian Polri ini juga dibuat pengelompokan seperti itu? Apa kira-kira jabatan yang bisa dikelompokkan yang relevan dengan kemudian tugas dan fungsi Polri sebagaimana TNI? Misalnya begitu. Ada enggak itu, pikiran seperti itu? Jadi kalau yang Saudara tadi jelaskan Ahli itu memang hal yang tidak sebagaimana norma pokoknya tadi yang kemudian muncul atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Itu menjelaskan yang mana itu? Karena prinsip pokoknya adalah setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Itu kan clear itu normanya sebetulnya, gimana menurut Ahli?

70. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [59:47]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:49]

Izin, Yang Mulia, sekalian nanti untuk dijawab Pak Oce. Baik, terima kasih. Ini tadi saya ikuti pikiran Pak Oce, ya, awal tadi Keterangan mengatakan bahwa presiden sebagai chief ... chief of bureaucracy, ya. Karena itu kan presiden punya kewenangan, quote unquote, dalam kaitan dengan penempatan Polri di jabatan yang lain.

Nah, kalau norma Pasal 28 ayat (3) ini sebenarnya klir sebetulnya. Justru penjelasannya ini kalau kita cermati apa yang dikehendaki Pemohon dalam Petitum itu hanya untuk frasa yang *di luar*, ya? Atau *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Padahal di norma Pasal 28 ayat (3) itu jelas ditegaskan itu menuduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun, jadi ini kan tegas. Nah, penjelasannya ini yang kemudian mungkin Pemohon merasa ini justru menciptakan norma baru, memperluas norma, ya. Nah, ini nanti coba dijelaskan. Apakah penjelasan ini karena posisi presiden sebagai chief of bureaucracy atau tidak? Karena saya tangkap di sini ini tidak mesti harus dari presiden, ya, penugasan di luar ini.

Nah, nanti Pemerintah saya minta untuk kalau bisa diberikan keterangan tambahan, jabatan-jabatan khusus untuk frasa ini, *tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri* sejak 2002 sampai sekarang. Ya, pasti ada di kepolisian pasti ada, ya, jabatan apa saja yang di luar penugasan dari Kapolri. Karena kalau kita dengar ahli yang lalu, itu jumlahnya cukup spektakuler, ya, untuk jabatan yang dirangkap oleh kepolisian. Nah, sementara ini sebenarnya frasa yang dikehendaki Pemohon ini hanya, *atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*. Nah, itu yang kalau bisa ada keterangan tambahan dari Pemerintah, khususnya sejak undang-undang ini diundangkan, Undang-Undang 2/2002.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Silakan, dijawab.

73. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:02:24]

Ya. Pasal 28 memang menyatakan bahwa anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kemudian pasal ... Penjelasan Pasal 28 ini, tadi pertanyaan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo, mengenai ini soal jabatan apa yang di luar kepolisian? Kalau kita lihat yang didefi ... yang dijelaskan di dalam ayat (3), 28 ayat (3), itu adalah jabatan di luar kepolisian. Jadi memberikan penjelasan jabatan di luar kepolisian itu apa. Jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasar penugasan dari Kapolri.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:03:15]

Ya, karena itu kan terkait syarat pengundurkan diri atau pensiun itu, Pak Oce.

75. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:03:18]

Ya, betul.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:03:20]

Apakah semua jenis jabatan atau termasuk penugasan yang tidak ada kaitannya dengan kepolisian, dikenakan syarat mengundurkan diri ataukah pensiun? Itu korelasinya di situ pertanyaan saya.

77. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:03:33]

Ya, baik, Yang Mulia. Undang-undang ini memang tidak merinci mana yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian, tapi kalau kita lihat di dalam PP dan kemudian Peraturan Kapolri sebagai sumber ... sumber pelaksanaan dari Undang-Undang Polri, maka di sini ada list jabatan di Peraturan Kapolri, itu ada list jabatan memang yang diatur, jabatan mana saja yang kemudian bisa diberikan penugasan oleh Kapolri. Ahli tidak dalam posisi menjelaskan apakah ini luas dan seterusnya karena kalau kita bandingkan dengan jabatan-jabatan sebelumnya, boleh jadi penjelasan yang ada di peraturan Kapolri ini, ini list-nya misalnya, di sini dinyatakan jabatan struktural di kementerian,

lembaga, atau badan, atau komisi, organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing, BUMN atau BUMD, dan instansi tertentu atas persetujuan dari Kapolri. Kemudian, untuk jabatan rumpun fungsional ... rumpun jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, staf ahli atau staf khusus, dan seterusnya. Jadi, kalau pertanyaannya apakah ada peraturan perundang-undangan yang dapat kita jadikan rujukan yang merinci apa saja yang ... jabatan mana saja? Ini ada di peraturan Kapolri. Tetapi, di dalam peraturan ini ditegaskan juga di dalam PP Manajemen ASN ditegaskan bahwa penugasan dari kepolisian itu harus berdasarkan permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Jadi, ini sifatnya tidak kemudian Kapolri yang akan ... apa ... menentukan penempatan-penempatan di beberapa instansi tadi, tetapi harus berdasarkan permintaan dari pejabat pembina kepegawaian.

Nah, memang model pengaturan ini berbeda kalau harus di-vis a vis-kan dengan Undang-Undang 34 Tahun 2004 yang tadi di-list ya, ada rinciannya dan kemudian juga ada ketentuan bahwa prajurit aktif, apa statusnya, dan seterusnya. Itu pada level undang-undang. Tetapi menurut Ahli, model seperti ini berangkat dari fungsi-fungsi kepolisian yang memang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi, Ahli dalam posisi mengatakan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh kepolisian ini menjadikan kepolisian itu dapat dilibatkan dalam peran-peran pemerintahan yang lebih umum. Tidak hanya di soal penegakan hukum atau yang berhubungan langsung dengan fungsi keamanan, tetapi juga dapat melibatkan dalam fungsi-fungsi yang lebih umum, apakah itu administratif pemerintahan sekalipun. Karena Ahli dalam posisi mengatakan kepolisian adalah pegawai negeri yang juga menjalankan fungsi pemerintahan yang ini Ahli bedakan dengan prajurit TNI atau angkatan perang. Begitu, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:06:45]

Ya, itu kan justru yang dikhawatirkan, mendesak kesempatan ASN PNS yang original kemudian kalau batasan-batasan yang diberikan Pak Oce itu terlalu umum seperti itu kan, sepanjang di pemerintahan karena prinsip-prinsip sipil. Kemudian kan, batasannya jadi agak nisbi, kan. Itu saja.

79. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:07:09]

Ya, betul, Yang Mulia. Jadi, karena status pegawai negeri, maka menurut Ahli punya posisi yang sama dengan pemerintahan sepanjang memang pejabat pembina kepegawaian mengizinkan, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:24]

Pak Oce, ini saya cari-cari ya, di Undang-Undang Nomor 2/2002 itu dimana kita temukan frasa *peraturan Kapolri* itu, Pak? Ada enggak, ditemukan? Untuk mengatakan peraturan Kapolri, peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Kapolri itu ada enggak, peraturan Kapolri disebut? Saya enggak menemukan. Keputusan-keputusan saja, begitu. Ada, enggak?

81. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:07:48]

Ya, Ahli memaknai keputusan ini kan (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:51]

Bukan, yang saya tanya itu ada enggak, di undang-undangnya?

83. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:07:54]

Kalau frasa *keputusan* karena ini dibentuk sebelum Undang-Undang 10 Tahun 2004 (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:59]

Bukan. Peraturan, Pak, yang saya tanya.

85. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:08:00]

Peraturan, enggak. Tapi kalau ada frasa *keputusan*, menurut Ahli ini bisa mengatur, gitu.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:03]

Ya, sudah, cukup.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:09]

Saya tambahi sedikit deh.

Begini, Pak Oce, ya, Ahli. Itu tadi mengatakan bahwa Peraturan KPU itu adalah peraturan perundang-undangan. Kriterianya apa, kok bisa jadi peraturan perundang-undangan itu?

88. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:08:24]

Ya, Ahli menggunakan Undang-Undang P3, Yang Mulia. Sepanjang dibentuk oleh badan atau pejabat yang punya kewenangannya di Pasal 8.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:35]

Itu kan harus ada pendelegasian dari peraturan perundang-undangan juga itu yang di atasnya.

90. AHLI DARI PEMERINTAH: OCE MADRIL [01:08:42]

Ya, Ahli punya pendapat agak berbeda, Yang Mulia. Jadi menurut Ahli, sepanjang peraturan itu berdasar dari kewenangan dari lembaga, maka lembaga yang bersangkutan dapat membuat peraturan berdasarkan kewenangan itu tanpa harus berjenis *delegated regulation*, tanpa harus disebutkan secara langsung. Karena juga dalam banyak regulasi, peraturan perundang-undangan di tingkat pelaksana, banyak sekali peraturan-peraturan pelaksana yang memang diterjemahkan dari kewenangan yang melekat pada badan atau institusi itu, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:09:18]

Cukup ya, Pak, ya. Pak Rully, silakan.

92. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:09:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi banyak sekali pertanyaannya, saya tadi catat. Pertama, Yang Mulia, sebagai pokok pikiran untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin sekiranya saya berpegang pada satu pendapat Gustav Radbruch, dalam bukunya, *Einführung in die Rechtswissenschaften*, terbit 1961. Yang mengatakan, *Zu Ende Denken eines Gedachten*, suatu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang melalui karyanya, itu.

Kalau kita memerhatikan keberadaan Undang-Undang ASN dan dikaitkan dengan Undang-Undang Polri, maka ada relasi yuridis bahwa Polri bagian dari ejusdem generis (Aparatur Sipil Negara). Mengapa demikian? Karena Undang-Undang ASN menempatkan Presiden sebagai Chief Executive di bidang aparatur sipil negara, yang mana Aparatur Sipil Negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pada anggota TNI dan anggota Polri.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari aparatur sipil, maka keberadaan penugasan-penugasan Polri di bidang pemerintahan,

sepanjang itu berkaitan dengan penugasan-penugasan yang dibutuhkan oleh Kementerian/lembaga melalui pendelegasian kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengatakan, "Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah." Artinya, sepanjang PPK ini membutuhkan struktur penempatan jabatan tinggi atau jabatan struktur dan fungsional, yang dimintakan kepada Kapolri dengan permohonan tertulis sebagaimana diatur melalui Peraturan Pelaksananya (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 153, yaitu PPK mengajukan permohonan tertulis kepada Kapolri dengan tembusan menteri dan Kepala BKN, maka (...)

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:14]

Izin, Pak ... Pak Dr. Rullyandi (...)

94. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:12:16]

Ya, ya.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:16]

Undang-Undang 5/2014 itu sudah tidak berlaku, ya.

96. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:12:20]

Ya.

97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:20]

Sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, ya, jangan dirujuk lagi sebagai dasar hukum.
Terima kasih.

98. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:12:227]

Ya, ini sebagai bagian dari sejarah Undang-Undang ASN, Yang Mulia. Karena Undang-Undang ASN itu juga semangatnya adalah reformasi dalam kelembagaan ASN dan itu tertuang juga dalam konsiderans Undang-Undang 5 Tahun 2014 yang menyatakan, "Undang-undang ini sebagai wujud reformasi birokrasi ASN." Artinya, meskipun sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tetapi PP Nomor 11 Tahun 2017 sepanjang Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2000 ... 2023 Undang-Undang ASN masih berlaku, Yang Mulia. Sehingga, ketentuan Pasal 153 tadi pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian ketika membutuhkan adanya jabatan-jabatan tertentu, yaitu jabatan yang masuk dalam kategori jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri ... Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur, maka ini menjadi *rechtmatigheid*. Artinya, sah secara hukum. Mengapa demikian? Karena PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP nomor ... sebentar, Pasal 160 PP 11 Tahun 2017 ini mengatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat anggota Polri yang akan mengisi JPT tertentu diatur oleh Kapolri." Artinya, diatur oleh Kapolri tentu dengan mekanisme peraturan Kapolri. Inilah instrumen hukum peraturan Kapolri yang ... yang menugaskan tata cara anggota Polri untuk bisa dilakukan penugasan di jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dalam Pasal 7 peraturan Kapolri ... Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2017.

Yang berikutnya, Yang Mulia. Polri sebagai ejusdem generis dari ... dari ASN. Apakah penempatan Polri di luar struktur sudah tepat? Saya berpendapat, sudah tepat, Yang Mulia. Mengapa demikian? Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Paul Scholten dalam bukunya yang berjudul *Handleiding tot de Studie van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*, terbit tahun 1954. "Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe." Hukum itu ada, tetapi dia harus diketemukan dalam penemuan, itulah terdapat yang baru. Artinya, penjelasan norma Pasal 28 ayat (3) yang mengatakan bahwa ada syarat tidak ada sangkut pautnya dengan Polri dalam jabatan di luar kepolisian itu dan tidak ada penugasan dari Kapolri, itu adalah hal yang sifatnya kondisional bersyarat. Artinya, di luar dari ruang lingkup aparatur sipil negara. Mengapa demikian? Sepanjang dia berkaitan dengan ruang lingkup aparatur sipil negara, maka ada penugasan dari Kapolri. Apa yang dimasukkan dengan batang tubuh Pasal 28 ayat (3)? Bahwa dia wajib mengundurkan diri adalah ketika dia ingin menduduki jabatan-jabatan lain, seperti misalnya anggota DPR, kepala daerah, atau menjadi Menteri, seperti Pak Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), beliau pensiun mungkin belum waktunya pada waktu itu, ya, pensiun Pak Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri. Artinya, itu memang tidak diatur dalam Undang-Undang ASN. Tetapi konstruksi pasal ... Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya tidak menimbulkan *contradictio interminis* karena dia bagian dari ejusdem generis Undang-Undang ASN untuk berkaitan dengan penugasan-penugasan di luar struktur yang dibenarkan dengan Undang-Undang ASN itu sendiri dikaitkan dengan Undang-Undang Kepegawaian Tahun 1999, Undang-Undang ASN beserta perubahannya, dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kemudian, apakah penempatan Polri di luar struktur bertentangan dengan Undang-Undang ASN? Saya mengatakan bahwa tidak terdapat pertentangan terhadap pelaksanaan atau implementasi anggota Polri di luar struktur jika dikaitkan dengan Undang-Undang ASN. Mengapa demikian? Justru kalau terdapat pembatasan-pembatasan pengelompokan jabatan-jabatan di dalam struktur Aparatur Sipil Negara atau jabatan pimpinan tinggi, maka hal demikian justru malah terjadi perlakuan-perlakuan yang kepada instansi Kepolisian, khususnya anggota Polri yang merupakan bagian ASN. Sebetulnya Undang-Undang ASN tidak memberikan privilege kepada pegawai negeri manapun, tetapi dengan syarat dia harus memiliki kompetensi dan profesionalitas. Itulah kenapa reformasi dalam Undang-Undang Polri, dalam penjelasan umum pokok-pokok pikiran Undang-Undang Polri tersebut menempatkan bahwa paradigma baru dalam menghadapi tuntutan masyarakat saat ini adalah mewujudkan Polri yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara. Maka dengan ... dengan demikian, maka dikaitkan dengan semangat Undang-Undang ASN tadi, yaitu salah satunya adalah sebagai wujud reformasi birokrasi, yaitu adanya kompetensi dan profesionalitas yang dilembagakan melalui 4 kategori kelembagaan yang dilaksanakan dalam Undang-Undang ASN di antaranya adalah adanya Komisi ... Kementerian PAN-RB, kemudian Komisi KASN, kemudian Lembaga LAN dan BKN merupakan salah satu implementasi untuk memberikan penguatan kelembagaan ASN-ASN yang ada dalam undang-undang tersebut.

Kemudian terhadap (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [01:18:12]

Masih ada itu? Komisi KASN itu, Pak?

100. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:18:14]

Ya?

101. KETUA: SUHARTOYO [01:18:15]

Masih ada?

102. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:18:17]

Masih, Yang Mulia, masih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:18:18]

Oh, gitu?

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:19]

Anda enggak mengikuti.

105. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:18:20]

Eh, maaf, maaf, sudah enggak, sudah enggak, sudah ada perbaikan.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:18:24]

Ya, termasuk ini, Pak Rullyandi. Anda tadi mengatakan (...)

107. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:18:26]

Ini Undang-Undang Nomor 5 atau Nomor 14 (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [01:18:27]

Sebentar, Pak! Termasuk yang ini tadi, nanti supaya persidangan yang terbuka untuk umum tidak ada miss bahwa Polri itu bukan bagian dari ASN, tapi merupakan pilar daripada aparatur negara. ASN itu ada PNS dan P3K. Kemudian, Polri dan TNI. Jadi, PNS, P3K, TNI dan Polri itu adalah komponen penyangga daripada aparatur negara. Bukan Polri itu bagian dari ASN. Itu harus diluruskan, Pak.

Silakan, dilanjutkan!

109. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:19:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin merespons, Yang Mulia, terima kasih. Kalau saya membaca pada sejarah Undang-Undang Kepegawaian dan sekarang berlanjut pada Undang-Undang ASN bahwa semangat pegawai negeri itu terdiri dari. Kalau terdiri dari, berarti ketiga-tiganya termasuk, Yang Mulia. Saya berpendapat seperti misalnya dikatakan ada Pegawai Negeri Sipil, ada anggota TNI, dan anggota Polri dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian itu kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil juga tetap mengatakan Pasal 20 bahwa jabatan ASN dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Penjelasannya dalam Undang-Undang Pasal 20 tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah cukup jelas (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:50]

Pak Rullyandi, Anda mesti baca Pasal 1 Undang-Undang ASN itu. Itu di definisinya jelas, apa itu ASN, apa itu pegawai ASN, apa itu Pegawai Negeri Sipil, itu semua ada. Jadi, patokannya dari sini saja mestinya, karena itu sudah terdefiniskan dengan jelas bahwa ada perspektif historisnya, ya. Tapi kalau kita bicara tentang landasan hukum yang sekarang berlaku, ya undang-undang ini, ini belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini, definisi ini, ya. Itu jadi sudah jelas.

111. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:20:07]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:20:33]

Silakan.

113. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD RULLYANDI [01:20:33]

Ya, sedikit lagi.

Mana yang diutamakan? Apakah Undang-Undang Polri atau Undang-Undang ASN? Saya berpendapat penugasan-penugasan tersebut saling berkaitan. Artinya, Undang-Undang Polri harus merujuk pada mekanisme Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN peraturan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah memberikan penugasan-penugasan kepada Polri yang diberikan secara atributif, artinya untuk mengisi jabatan tersebut dan dilaksanakan melalui pejabat pembina kepegawaian, sehingga dua-duanya ini harus diutamakan juga. Karena tidak mungkin Polri menugaskan ... Kapolri menugaskan anggotanya tanpa adanya permintaan dari pejabat pembina kepegawaian.

Kemudian, apakah ada sangkut-pautnya dengan kepolisian tadi? Mungkin sudah saya jelaskan. Yang sangkut-pautnya dengan kepolisian tadi adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN. Mengapa? Karena Polri sudah melaksanakan fungsi-fungsinya di bidang pemerintahan. Sehingga sebagai Chief Executive Aparatur Sipil Negara, Presiden selaku pelaksana Pasal 4 ayat (1) dan sebagai pelaksana aparatur sipil, maka Polri sebagai organ di bawah kekuasaan Presiden harus siap untuk menjalankan fungsi di bidang pemerintahan. Ini memberikan karakteristik bahwa penugasan-penugasan tersebut tidak bisa dikelompokkan dalam jabatan-jabatan tertentu, sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN dan itu tersebar dalam fungsi-fungsi bidang pemerintahan lainnya di Kementerian/Lembaga, maka dia menjadi tugas-tugas yang saling melengkapi terhadap tugas pokok Polri tadi.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]

Cukup, ya. Baik.
Untuk Pemohon, mengajukan bukti tambahan P-19 sampai dengan P-23, ya?

115. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:22:33]

Betul, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:22:34]

Kemudian, Presiden buktinya PK-1 sampai dengan PK-3, betul Ibu?

117. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:22:41]

Betul, Pak. Betul, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:22:49]

Tapi fisiknya belum ada untuk Pemohon ini?

119. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:22:53]

Tadi kami baru serahkan, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [01:22:55]

Sudah?

121. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:22:56]

Dileges dulu tadi.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:22:58]

Sudah dileges semua?

123. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:22:58]

Ya, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:23:00]

Tapi belum bisa diverifikasi kalau mendadak begitu.
Kemudian dari Presiden, PK-1 sampai dengan PK-3 ini sudah diverifikasi, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk persidangan hari ini untuk perkara ini, tentunya ... dari DPR tidak akan mengajukan ahli, kan?

125. DPR: [01:23:21]

Tidak, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:23:22]

Tidak.

Ini kalau DPR dengan Presiden itu mempunyai hak yang sama, jadi nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan kalau mau mengajukan pertanyaan, boleh kepada ahli, saksi dari pihak-pihak yang lain, termasuk mengajukan saksi dan ahli juga bisa, jadi mempunyai hak yang sama. Karena mulai hari ini kan sudah hari kemarin sudah mulai aktif, hadir terus, itu sesuatu perkembangan yang bagus, positif. Kami apresiasi itu dari Mahkamah.

Apa, Pak Jahidin?

127. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:23:56]

Izin, Yang Mulia.

Rekan saya jika diberikan kesempatan mau bertanya kepada Ahli karena rakan saya ingin mau mempertanyakan (...)

128. KETUA: SUHARTOYO [01:24:04]

Sudah lewat tadi, sudah cukup, Pak.

129. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:24:06]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:24:08]

Baik, nanti bisa di ... anu ... dimuat dalam kesimpulan kalau ada yang tidak sependapat dengan pertanyaan Ahli.

Baik, untuk sidang perkara ini, hari ini adalah sidang terakhir. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan kesempatan untuk Para Pihak jika akan mengajukan kesimpulan, dihitung harinya tujuh hari sejak hari ini, hingga hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025.

Kemudian terima kasih untuk Pak Oce dan Pak Rully, Keteranganannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim, dalam mengambil atau mempertimbangkan Permohonan ini. Dan termasuk untuk Pak Arista, ya. Terima kasih. Dari mana? Madiun?

131. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [01:24:56]

Siap, izin, Yang Mulia. Benar dari Madiun, Jawa Timur.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:24:58]

Bukan Ponorogo, ya?

133. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [01:24:59]

Bukan, dari Madiun.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]

Dolopo atau Goranggarengan?

135. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [01:25:02]

Dekat Dolopo, Kebonsari, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:25:03]

Oh, Kebonsari.

137. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH [01:25:04]

Siap.

138. KETUA: SUHARTOYO [01:25:05]

Terima kasih sudah jauh-jauh sampai Mahkamah.

**139. SAKSI DARI PEMOHON: ARISTA HIDAYATUL RAHMANSYAH
[01:25:07]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:25:07]

Mudah-mudahan kesaksiannya bisa bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim. Terima kasih untuk semuanya.

Sidang ... untuk sidang siang hari ini sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 25 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

